

**PERAN PERATIN DALAM PENGELOLAAN HUTAN
KEMASYARAKATAN (HKm) BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

**(Studi Pada Area Hutan Kemasyarakatan Pekon Bakhu, Kecamatan Batu
Ketulis, Kabupaten Lampung Barat)**

Oleh

ADI NICO PERMANA S.

1616021034

SKRIPSI



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

ABSTRACT

VILLAGE HEAD IN COMMUNITY FOREST MANAGEMENT (HKm) BASED ON LOCAL WISDOM (Study in Bakhu Village community, Batu Ketulis District, West Lampung Regency)

By

ADI NICO PERMANA S

This study discusses the role of the Village Head in managing community forestry in the Bakhu Village community, Batu Ketulis District, West Lampung Regency. In fulfilling its goals for the welfare of the community and maintaining forest sustainability, community-managed HKm experienced limited land and plant development as well as limited facilities. The purpose of this study is to determine the role of actors as Motivators, facilitators, and Mediators for farmers to manage Community Forest land. The type of research used is descriptive qualitative research, while the data collection techniques used by researchers are interviews, documentation, and observation. The results of this study indicate that the role of the village head in facilitating HKm management has not been implemented properly. In general, the village head supports the HKm program but lacks community development. Local wisdom in the form of Lampung cultural customs and habits that exist in the community has a good impact on promoting sustainable and sustainable management of fields and forests, but the results of these fields do not provide guarantees for the farmer's economy. Therefore, local government encouragement is needed to develop existing local wisdom so that it can encourage the community's economy through the agricultural sector.

Keywords : Village Head, Role, Community Forestry, Local Wisdom

ABSTRAK

PERAN PERATIN DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) BERBASIS KEARIFAN LOKAL (Studi Area Hutan Kemasyarakatan Pekon Bakhu, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat)

Oleh

ADI NICO PERMANA S

Penelitian ini membahas mengenai peran Peratin dalam pengelolaan Hutan kemasyarakatan pada masyarakat Pekon Bakhu, Kecamatan Batu Ketulis, kabupaten Lampung Barat. Dalam memenuhi tujuannya untuk mensejahterahkan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan, HKm yang dikelola masyarakat mengalami keterbatasan pengembangan lahan dan dan tanaman serta keterbatasan fasilitas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran peratin sebagai Motifator, Fasilitator, dan Mediator pada petani untuk mengelola lahan Hutan Kemasyarakatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran peratin dalam memfasilitasi pengelolaan HKm belum terlaksana dengan baik. Secara umum peratin mendukung program HKm namun minim pengembangan pada masyarakat. Kearifan lokal berupa adat budaya lampung dan kebiasaan yang ada pada masyarakat memberikan dampak yang baik dalam menunjak pengelolaan ladang dan hutan secara lestari dan berkelanjutan namun, hasil ladang tersebut tidak memberikan jaminan bagi perekonomian petani. oleh sebab itu di butuhkan dorongan pemerintah setempat untuk mengembangkan kearifan lokal yang ada agar dapat mendorong perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian.

Kata Kunci: Peratin, Peran, Hutan Kemasyarakatan, Kearifan Lokal

**PERAN PERATIN DALAM PENGELOLAAN HUTAN
KEMASYARAKATAN (HKm) BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

**(Studi Pada Area Hutan Kemasyarakatan Pekon Bakhu, Kecamatan Batu
Ketulis, Kabupaten Lampung Barat)**

Oleh

ADI NICO PERMANA S

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

Judul Skripsi : **PERAN PERATIN DALAM MENDORONG
PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN
(HKm) BERBASIS KEARIFAN LOKAL (Studi
Kasus Area Hutan Kemasyarakatan Pekon Baku,
Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung
Barat)**

Nama Mahasiswa : *Adi Nico Permana S*

No Pokok Mahasiswa : **1616021034**

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dr. Pitojo Budiono, M.SI
NIP. 19640508 199303 1 004


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP. 19611218 198902 1 001


2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP. 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Penguji Utama : **Dr. Pitojo Budiono, M.SI**



Sekretaris : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP**



Penguji Utama : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP.19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Februari 2023**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 24 Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan



Adi Nico Permana S
NPM. 1616021034

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Adi Nico Permana Simanjuntak dilahirkan di Tigajaya, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat pada 09 Agustus 1998. Merupakan anak Pertama dari pasangan Bapak Ramot Simanjuntak, SE dan Ibu I Br Panjaitan dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis memulai jenjang pendidikan di SD Negeri Tigajaya yang diselesaikan pada tahun 2010. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Sekincau yang selesai pada tahun 2013, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sekincau yang selesai pada tahun 2016. Penulis selanjutnya melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SBMPTN dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis melaksanakan pengabdian kepada masyarakat pada bulan Juli dan Agustus 2019 melalui kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 40 hari di Pekon Negeri Jaya Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat. Kemudian pada bulan Januari dan Februari 2020 Penulis melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) selama 30 hari di Kantor Dinas Sosial Provinsi Lampung.

MOTTO

“Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan
kebaikan!”

-Roma 12 : 21-

“Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan,
dan kehidupan”

-Amsal 22 : 4-

“Akhir suatu hal, lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada
tinggi hati.”

-Pengkhotbah 7 : 8-

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan
ucapan syukur.”

- Filipi 4:6 –

“Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setia-Nya”

-Mazmur 136:1-

-Penulis-

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan

Penulis persembahkan Karya kecil ini untuk

“Kedua orang tua, Bapak dan Mama yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dan memberikan kasih sayang yang luar biasa serta mendoakan, memberi motivasi dan semangat.

Tidak ada yang bisa penulis berikan untuk membalas segala pengorbanan yang telah kalian berikan kecuali ucapan Terimakasih yang tiada hentinya dan berusaha untuk membahagiakan dan membanggakan kalian.”

Keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung demi kesuksesan dan keberhasilan penulis.

Dosen pembimbing dan penguji yang sangat berjasa dan seluruh dosen yang telah membantu, mengarahkan dan membagi ilmunya untuk bekal penulis di masa depan.

Almamater yang sangat penulis cintai dan banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan sukacita dan hikmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang membuat penulis menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih menghargai waktu. Skripsi yang diangkat oleh penulis ini berjudul **PERAN PERATIN DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) BERBASIS KEARIFAN LOKAL (Studi Pada Area Hutan Kemasyarakatan Pekon Baku, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini telah mendapatkan bimbingan, bantuan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tuaku dan Kedua adikku, Terimakasih atas kesabaran, dukungan, dan doa. Terimakasih atas kasih sayang yang selalu kepada penulis.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan. S.Sos., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Arif Sugiono., M.Si., selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Robi Cahyadi, S.IP. M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung.

6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus pembimbing kedua penulis, yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, nasehat,saran, motivasi serta semangat tiada hentinya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M.Si. selaku dosen pembimbing utama, yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, nasehat,saran, motivasi serta semangat tiada hentinya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku dosen pembahas yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, nasehat,saran, motivasi serta semangat tiada hentinya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu, waktu dan tenaga yang diberikan selama penulis berada di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
10. Seluruh informan dan partisipan yang ikut membantu terselesaikannya penelitian ini.
11. Seluruh keluarga besar Pomparan Op. Halason yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
12. Kepada teman teman AJINOMOTO yang terkasih, yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
13. Kepada teman teman PDO FISIP Unila yang mengisi hari hari penulis selama masa perkuliahan.
14. Seluruh temen temen Ilmu pemerintahan 2016 yang menemani hari hari penulis selama masa perkuliahan.
15. Teman Teman Kakak dan abang Naposo HKBP Kedaton yang selalu memberi semangat kepada penulis.
16. Teman teman, Kakak dan abang KTB yang Luar biasa memberi dukungan kepada Penulis.
17. Saudara saudaraku ku Roda Deoa Kelana, Terimakasih atas dukungan, doa dan suport yang diberikan.

18. Semua pihak terkait yang membantu selama penulisan Skripsi ini.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi penulis berharap kiranya karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin

Bandar Lampung, 2 Maret 2023
Penulis

Adi Nico Permana S
NPM. 1616021034

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Tentang Peran	11
2.1.1. Sebagai Motivator	12
2.1.2. Sebagai Fasilitator.....	12
2.1.3. Sebagai Mediator	12
2.2. Tinjauan Tentang Peratin	13
2.3. Tinjauan Pemanfaatan Hutan Secara Lestari dan Berkelanjutan	15
2.4. Tinjauan Tentang Perhutanan Sosial.....	16
2.4.1. Skema Hutan Desa (HD)	
2.4.2. Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm)t.....	16
2.4.3. Skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHS)	16
2.4.4. Skema Hutan Adat (HA)	17
2.4.5. Skema Kemitraan Kehutanan	17
2.5. Tinjauan Tentang Kearifan lokal	18
2.5.1. Sakai-Sambayan.....	19
2.6. Kerangka Fikir	21
III. METODE PENELITIAN	25

3.1. Tipe penelitian	25
3.2. Fokus Penelitian.....	25
3.3. Informan.....	26
3.4. Lokasi Penelitian.....	27
3.5. Jenis Data	27
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.7. Teknik Pengolahan Data.....	29
3.8. Teknik Analisis Data.....	29
3.9. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	30
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	32
4.1. Pekon Bakhu	32
4.1.1. Gambaran Umum Pekon Bakhu	32
4.1.2. Kependudukan	32
4.1.3. Luas Wilayah Menurut Penggunaan	34
4.2. Kelompok Tani Hutan Mahbu Sejahtera	34
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
5.1. Hasil Penelitian	39
5.2. Pembahasan.....	49
5.2.1. Peran Sebagai Motivator.....	49
5.2.2. Peran sebagai Fasilitator	53
5.2.3. Peran Sebagai Mediator	55
5.2.4. Pengaruh adat Istiadat Dalam Kelompok Tani Hutan Mahbu Sejahtera.....	57
C. KESIMPULN DAN SARAN	62
5.3. Kesimpulan	62
5.4. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Fikir.....	24
Gambar 2. Peta Persil Kelompok HKm Wana Mahbu Lestari Sejahtera	35
Gambar 3. Lokasi HKm Hanya Berupa Kopi	45
Gambar 4. Perbedaan Zona Lindung	47
Gambar 5. Kegiatan Gotong Royong Masyarakat	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	32
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	33
Tabel 4. Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan.....	34
Tabel 5. Daftar Nama Anggota Kelompok Tani Hutan Mahbu Sejahtera.....	36

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara tropis di dunia yang memiliki banyak kawasan hutan, selain sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 lebih pulau, Indonesia juga memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2017 keberadaan hutan di Indonesia mencapai 125.922.474 Ha. Dalam pengelolaannya, menurut UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk sesuai dengan fungsinya yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan yang dilindungi keberadaannya oleh negara melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup, dalam rangka pelestarian hutan dan kehidupan di dalamnya agar berjalan sesuai dengan fungsinya. Hutan Lindung adalah hutan yang keberadaannya dilindungi karena bermanfaat untuk menjaga ekosistem. Penetapan area hutan lindung didasarkan pada fungsi hutan sebagai penyedia cadangan air, penahan erosi, habitat flora dan fauna, dan fungsi hutan lainnya. Sedangkan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang berfungsi untuk kegiatan eksploitasi dalam rangka pemanfaatan hasil hutan, baik hasil kayu maupun non kayu yang diatur dalam berbagai bentuk perizinan sesuai dengan pengelolaannya. Dari sisi ekologi, hutan konservasi dan hutan lindung mempunyai peran vital untuk menjaga kesinambungan dan kelestarian ekosistem baik hayati maupun non hayati. Hutan konservasi yang berupa cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru pengelolaannya dibawah

pemerintah pusat yang dalam hal ini kementerian kehutanan melalui unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan hutan konservasi yang berbentuk taman hutan raya berada dibawah pemerintah daerah, sama dengan pengelolaan hutan lindung.

Luasnya hutan yang dimiliki oleh Indonesia membuat banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan, sehingga banyak masyarakat yang akhirnya membuka lahan hutan dan menjadikannya sebagai lahan perkebunan dan pemukiman. Keadaan ini akhirnya mempengaruhi kelestarian hutan yang keberadaannya diperuntukan sebagai area konservasi dan terjaganya keseimbangan ekosistem yang dilindungi pemerintah seperti halnya hutan lindung dan hutan konservasi, namun disisi lain pemerintah juga harus memperhatikan kehidupan masyarakat yang bermukim di sekitaran areal hutan.

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak / hutan adat oleh masyarakat sekitar hutan atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk tujuan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya demi mewujudkan Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Program ini adalah legal dan membuat masyarakat dapat turut mengelola hutan dan memperoleh manfaat ekonomi. Perhutanan sosial menepis anggapan masyarakat mengenai sulitnya memanfaatkan kawasan hutan di sekitar mereka.

Adanya program perhutanan sosial dilatarbelakangi oleh dua agenda besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menciptakan model pelestarian hutan yang efektif. Untuk mencapai dua target tersebut, pemerintah melalui KLHK membuat suatu program agar kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan melalui program perhutanan sosial. Dengan adanya program ini, diharapkan pembangunan pemerintah tidak hanya tertuju

pada kawasan perkotaan. Melainkan juga mengarah ke masyarakat yang tinggal di pinggiran atau sekitar hutan. Untuk melihat areal perhutanan sosial secara lengkap, KLHK memberikan akses resmi berupa peta digital yang disebut Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) sesuai lampiran dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 83 tahun 2016. Akses legal dalam mengelola kawasan hutan dibuat dalam lima skema yang memiliki inti atau tujuan yang sama, antara lain:

- a. Skema Hutan Desa (HD), yaitu hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa bagi kesejahteraan desa.
- b. Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang hak pemanfaatan utamanya diberikan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
- c. Skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHS), berupa hutan tanaman pada hutan produksi yang dibuat oleh sekelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi melalui sistem silvikultur demi menjamin kelestarian hutan.
- d. Skema Hutan Adat (HA), yakni hutan yang berada di wilayah masyarakat hutan adat.
- e. Skema Kemitraan Kehutanan adalah adanya kerjasama antara masyarakat sekitar hutan dengan pengelola hutan, seperti pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, jasa hutam izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Sesuai dengan skema Perhutanan Sosial, salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk bisa melakukan pengelolaan hutan secara legal ialah melalui Hutan kemasyarakatan atau HKm.

HKm merupakan hutan milik negara yang dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat di daerah sekitaran hutan yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan dengan tanpa diperbolehkan mengubah fungsi pokok hutannya (Peraturan Menteri Nomor: P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial). Hkm adalah bentuk pemberdayaan masyarakat dan pemberian kepercayaan kepada masyarakat

setempat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk mengusahakan hutan negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengetahuan sehingga kelestarian sumberdaya hutan dapat dipertahankan (Dephutbun, 1999). Areal kerja hutan kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutan Nomor: P.37/Menhut-I/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan adalah Kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan ketentuan Belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan; dan menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Untuk bisa mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), masyarakat mengajukan permohonan IUPHKm kepada Gubernur yang selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan ketiga atas peraturan menteri kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2007 tentang hutan kemasyarakatan pada pasal 8 dalam menentukan area kerja hutan kemasyarakatan.

Pada Pekon Bakhu Kecamatan Batu ketulis Kabupaten Lampung Barat Terdapat kawasan Hutan Lindung yang telah dimanfaatkan warga setempat sebagai lahan perkebunan. Area tersebut terletak pada dusun Hamabu yang memiliki luas total 200 Ha dan keseluruhan Dusun tersebut merupakan area Hutan Lindung. Berdasarkan Keterangan Peratin Pekon Bakhu pada tanggal 15 Januari 2022, berdasarkan kebiasaan masyarakat selain memanfaatkan lahan sebagai area perkebunan, masyarakat juga biasa mendirikan rumah tinggal di area tersebut sehingga area tersebut dapat dikategorikan sebagai area pemukiman kecil. Berdasarkan data yang didapat dari pihak pemerintah Pekon terdapat sebanyak 30 kepala keluarga yang bermukim pada area tersebut.

Pada tahun 2014 berdasarkan surat keputusan Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. B.417/KPTS/II.12/2014 tentang penetapan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Wana Mahbu Lestari Sejahtera seluas 615,39 Ha yang

terbentang pada dua Pekon, yakni Pekon Bakhu dan Pekon luas. Area zona budidaya tersebut terbagi atas 5 Kelompok Tani Hutan (KTH), 4 KTH dengan zona budidaya pada Pekon luas dan 1 KTH dengan zona budidaya pada Pekon Bakhu.

Berdasarkan Surat penetapan terbaru Pekon Bakhu dengan Nomor 140/317/BKH/VIII/2022 pembentukan Kelompok Tani Hutan 5 dengan nama kelompok Mahbu sejahtera dengan luas hamparan 203,25 Ha. hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengelola hutan lindung secara legal, namun berdasarkan keterangan Ina, Salah satu anggota Kelompok Tani Hutan Mahbu Sejahtera yang juga merupakan Kepala Dusun 8 Hamabu, jenis tanaman yang dibudiyakan pada lahan HKm masih sangat terbatas, Masyarakat hanya masih terpaku pada Tanaman kopi. Permasalahan terberat adalah masa panen raya kopi yang hanya mampu bertahan selama 3 bulan dalam setahun, hal ini menuntut masyarakat untung lebih memaksimaalkan lahan pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.

Perawatan kopi yang berlangsung 9 bulan dalam setahun akhirnya mengakibatkan masyarakat mengalami ketergantungan kepada tengkulak kopi yang memberikan pinjaman modal pada masa tunggu panen dan akan membayar hutangnya pada masa panen raya, Sehingga tengkulak kopi dapat memainkan harga kepada petani. Selain itu berdasarkan pengamatan peneliti di beberapa titik areal kerja HKm, masih kurangnya areal penghijauan pada lahan pertanian dimana para petani HKm diharuskan untuk menanam tanaman penghijau di areal pertaniannya berupa kayu keras. Sejatinya hal ini bisa dimanfaatkan oleh petani menanam tanaman kayu keras yang menguntungkan pada segi ekonomi seperti durian, pinang, pete dan lain lain. Kebiasaan menunjukan masyarakat Bakhu mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan dengan Pekon lain, seperti pada Pekon Tigajaya kecamatan Sekincau, dimana masyarakat mulai mengombinasi (tumpang sari) tanaman kopi dengan tanaman lain seperti cabai dan brokoli untuk memaksimalkan areal pertanian. Berdasarkan temuan tersebut dapat

dikatakan bahwa pemanfaatan lahan HKm pada masyarakat Pekon Bakhu belum teroptimalkan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Nomor P.37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan, areal hutan lindung yang menjadi areal kerja HKm hanya dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat di daerah sekitaran hutan yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan dengan tanpa diperbolehkan mengubah fungsi pokok hutannya, dengan keadaan dan karakteristiknya masyarakat harus mampu dan dapat memaksimalkan hasil pertaniannya. Oleh karena itu diperlukan koordinasi serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak terkait seperti pemerintah setempat yang memahami kearifan lokal masyarakatnya dalam bidang pertanian untuk mewujudkan pengelolaan areal kerja HKm agar kebutuhan dan keadaan masyarakat pengelola hutan terpenuhi dengan baik serta keadaan hutan yang tetap terjaga, lestari serta berkelanjutan.

Pemerintah setempat yang dalam hal ini peratin Pekon Bakhu memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi masyarakatnya untuk bisa memaksimalkan program HKm. Peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan meliputi Peran sebagai Motivator, Peran sebagai Fasilitator, dan peran sebagai mediator (Mustanir 2022). Sebagai Motivator, peratin harus mampu menjadi pendorong dan memotivasi masyarakat pemanfaatan HKm agar mampu memaksimalkan lahan pertaniannya dengan baik. Dengan efektifitas kerja dan pengelolaan pertanian yang disiplin dengan tetap mempertimbangkan keadaan hutan dan alam. Dorongan kebiasaan serta budaya masyarakat sekitar sebagai kearifan lokal yang ada harusnya mampu mendorong masyarakat melakukan aktifitas pertanian yang baik dan menghasilkan tan merusak fungsi dan tatanan hutan selaras dengan peraturan dalam pemanfaatan HKm.

Sebagai Fasilitator, peratin diharapkan untuk memfasilitasi petani untuk bisa memaksimalkan hasil pertaniannya baik pada masa tanam ataupun dalam pemanfaatan hasil panen baik dengan program pendukung, pembangunan

serta pemberdayaan yang baik agar masyarakat memiliki sarana pertanian serta keterampilan yang cukup untuk memaksimalkan lahan pertaniannya. Kebiasaan adat masyarakat dalam bertani memiliki banyak pengaruh dalam teknis pengelolaan lahan pertanian. Perlu adanya inovasi pertanian yang didapatkan masyarakat baik melalui penyuluhan maupun pelatihan tertentu. Sebagai mediator pemerintah desa memberikan pendampingan dan menjadi penghubung petani dalam dengan berbagai pihak yang terkait dengan pertanian, serta memberikan jalan untuk pihak luar sebagai pasar maupun sebagai pemberi modal agar kegiatan pertanian masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal (*Local Wisdom*) adalah salah satu cara yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan hutan tanpa merusak fungsi pokok hutan. Mengingat banyak kebiasaan masyarakat yang menunjang dan membatasi masyarakat itu sendiri dalam mengelola pertanian. Pemerintah harus mampu mendukung kearifan lokal yang efektif dalam mengelola lahan pertanian dan yang mengubah pola pikir masyarakat jika ditemui kearifan lokal yang justru membatasi proses berkembangnya masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan pada Pasal 1 Ayat 30, “kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.” Hal ini baik dilakukan mengingat kehidupan masyarakat di lokasi penelitian yang memang dalam kesehariannya sudah berlandaskan aturan adat istiadat.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian ini
1	Rizki Sanjaya, Christine Wulandari, dan Susni Herwanti Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung (2017)	Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat (Jurnal)	Penelitian ini terfokus pada hasil dari kebijakan atau output kebijakan hutan Kemasyarakatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan pada kearifan lokal dan peran pratin dalam program HKm yang telah dijalankan.
2	Khaeruddin. Program studi Kehutanan. Fakultas Pertanian. Universitas Muhammadiyah Makassar. 2018	Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Pekon Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu (Skripsi)	Penelitian ini lebih menitik beratkan pada pandangan dan pemahaman masyarakat sebagai pengelola hutan kemasyarakatan dan pada proses pengelolaannya, Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan pada kearifan lokal dan peran pratin dalam program HKm yang telah dijalankan.

3	Kiki Ayudanti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017)	Analisis Efektivitas Hutan Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pendapatan dan Tingkatan Konsumsi Masyarakat Menurut Perspektif ekonomi Islam (Skripsi)	Penelitian ini menekankan pada pandangan islam mengenai pendapatan dan tingkat konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat yang mengelola HKm, Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan pada kearifan lokal dan peran pratin dalam program HKm yang telah dijalankan.
---	--	---	---

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Peran Peratin Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Berbasis Kerifan Lokal (study kasus Area Hutan Kemasyarakatan Pekon Bakhu Kecamatan Batuketulis Kabupaten Lampung Barat).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui

- 1.2.1. Peran pertin dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal.?
- 1.2.2. Bagaimanakah pengaruh adat istiadat masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan secara lestari dan berkelanjutan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diungkapkan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran peratin dalam masyarakat mengelola lahan dengan maksimal serta secara lestari dan berkelanjutan dan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berbasis kearifan lokal.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah :

- 1.4.1. Manfaat Akademis, diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan Pekon.
- 1.4.2. Praktis, diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak yang terkait mengenai upaya dalam Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Peran

Dalam kehidupannya, manusia sebagai makhluk sosial tentunya melakukan berbagai bentuk komunikasi, baik secara fisik maupun secara verbal. Komunikasi tersebut dijalankan sesuai dengan peran yang dimiliki oleh tiap individu maupun organisasi. Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa suatu peran merupakan aspek dinamis dimana keadaannya akan berubah ketika orang tersebut berganti kedudukan atau jabatan. Peran juga akan sangat dipengaruhi kepribadian individu pemegang peran itu sendiri, optimalisasi peran yang dijalankan akan sangat bergantung oleh keahlian individu tersebut dalam menjalankannya. Peran itu bersifat sosiologis, pribadi yang mempunyai peran dinamakan pemegang peranan (*role occupant*) dan perilakunya adalah berperannya pemegang peranan, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan didalam kaidah-kaidah. Dikatakan juga bahwa pemegang peranan adalah subjek hukum (Soekanto, 2006: 60). Suatu peran dapat diuraikan dalam unsur-unsur sebagai berikut Peran yang Ideal (*ideal role*), Peran Yang Seharusnya (*expected role*), Peran yang Sebenarnya Dilakukan (*Actual Role*).

Pengertian peranan menurut Margono Slamet adalah mencakup tindakan atas perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat (Margono Slamet, 1985:15).

Menurut Mustanir, Peranan seorang pemimpin dapat ditinjau melalui tiga sudut pandang yaitu Peran sebagai Motivator, Peran sebagai Fasilitator, dan peran sebagai Mediator (Mustanir, 2022). Dalam penelitian ini, Peran Peratin sebagai motivator, Fasilitator, dan mediator akan diartikan sebagai berikut.

2.1.1. Sebagai Motivator

Peratin menjadi pendorong masyarakat pemanfaatan HKm agar mampu memaksimalkan lahan pertaniannya dengan baik. Dengan efektifitas kerja dan pengelolaan pertanian yang disiplin dengan tetap mempertimbangkan keadaan hutan dan alam. Dorongan kebiasaan serta budaya masyarakat sekitar sebagai kearifan lokal yang ada harusnya mampu mendorong masyarakat melakukan aktifitas pertanian yang baik dan menghasilkan tan merusak fungsi dan tatanan hutan selaras dengan peraturan dalam pemanfaatan HKm.

2.1.2. Sebagai Fasilitator

Peratin diharapkan untuk memfasilitasi petani untuk bisa memaksimalkan hasil pertaniannya baik pada masa tanam ataupun dalam pemanfaatan hasil panen baik dengan program pendukung, pembangunan serta pemberdayaan yang baik agar masyarakat memiliki sarana pertanian serta keterampilan yang cukup untuk memaksimalkan lahan pertaniannya. Kebiasaan adat masyarakat dalam bertani memiliki banyak pengaruh dalam teknis pengelolaan lahan pertanian. Perlu adanya inovasi pertanian yang didapatkan masyarakat baik melalui penyuluhan maupun pelatihan tertentu.

2.1.3. Sebagai Mediator

Pemerintah desa memberikan pendampingan dan menjadi penghubung petani dalam dengan berbagai pihak yang terkait dengan pertanian, serta memberikan jalan untuk pihak luar sebagai pasar maupun sebagai pemberi modal agar kegiatan pertanian masyarakat dapat berjalan dengan baik. dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Pekon jabatan dalam menjalankan tugasnya untuk dan mendorong pengelolaan HKm berbasis kearifan lokal yang ada pada masyarakatnya

untuk memaksimalkan hasil dengan tetap menjaga keadaan hutan tetap lestari.

2.2. Tinjauan Tentang Peratin

Sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 poin ke 2 dikatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. selanjutnya pada poin ke tiga dikatakan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Hal ini menjelaskan keleluasaan tiap daerah dalam mengatur rumahtangganya sendiri dengan asas otonomi daerah.

Berdasarkan asas Otonomi daerah, pemerintah kabupaten lampung barat menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 tahun 2010 Tentang Pembentukan 53 (lima puluh tiga) Pekon dan 1 (satu) kelurahan dilingkungan pemerintah kabupaten lampung barat, pada Pasal 1 poin ke 5 berbunyi Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dipakai dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten, jadi dapat dikatakan bahwa Pekon ialah sebutan desa bagi masyarakat lamung barat. Kemudian pada poin 6 dikatakan Peratin adalah kepala Pekon dalam Kabupaten Lampung Barat.

2.2.1. Pengertian Peratin

Peratin merupakan sebutan kepala desa pada struktur pemerintahan Pekon di Kabupaten Lampung Barat. Menurut undang undang, Peratin adalah pemerintah Pekon atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Pekon, demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pekon. Adapun tugas Peratin disebut dalam Pasal 26 ayat (1) UU Pekon yaitu menyelenggarakan pemerintahan Pekon, melaksanakan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon dan pemberdayaan masyarakat Pekon.

2.2.2. Tugas Dan Wewenang Peratin

Peratin bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Pekon, melaksanakan Pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon. Selain tugas, Peratin juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Pekon
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Pekon
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Pekon
- d. Menetapkan Peraturan Pekon
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon
- f. Membina kehidupan masyarakat Pekon
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Pekon
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Pekon serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Pekon
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Pekon
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Pekon
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Pekon secara partisipatif

- n. Mewakili Pekon di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa Peratin dalam menjalankan tugas mempunyai banyak kewenangan. Dalam penelitian ini difokuskan pada peran Peratin dalam memfasilitasi masyarakat pengelola HKm untuk bisa memaksimalkan pengelolaan lahan HKm berbasis kearifan lokal.

2.3. Tinjauan Pemanfaatan Hutan Secara Lestari dan Berkelanjutan

Menurut Kusnadi Hardjasumantri (2004:55) bahwa pelestarian lingkungan berasal dari kata “lestari” yang mempunyai makna yang langeng, tidak berubah. Apabila dikaitkan dengan pelestarian fungsi lingkungan maka timbul dua pengertian, yaitu:

- a. Pelestarian lingkungan bermakna tetap dalam keadaan aslinya adalah kawasan pelestarian alam dan kawasan alam,
- b. Pelestarian kemampuan lingkungan yang sesuai dan seimbang antara pembangunan dan lingkungan pada kawasan budi daya.

Arifin Arief (2001: 87) Pelestarian hutan dalam pengertian khusus adalah bentuk dan proses pengelolaan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga secara terus-menerus dapat memberikan produksi dan jasa yang diharapkan, tetapi tetap tidak mengurangi fungsi hutan dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang tidak diinginkan. Pelestarian hutan dimungkinkan tidak akan berhasil, kecuali jika daerah di sekitarnya dikembangkan secara berkelanjutan dan masyarakat setempat simpati terhadap perlindungan hutan alam, kebun kayu, sabuk hijau, dan taman nasional.

2.4. Tinjauan Tentang Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak / hutan adat oleh masyarakat sekitar hutan atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk tujuan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya demi mewujudkan Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Program ini adalah legal dan membuat masyarakat dapat turut mengelola hutan dan memperoleh manfaat ekonomi. Perhutanan sosial menepis anggapan masyarakat mengenai sulitnya memanfaatkan kawasan hutan di sekitar mereka. Adanya program perhutanan sosial dilatarbelakangi oleh dua agenda besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menciptakan model pelestarian hutan yang efektif. Untuk mencapai dua target tersebut, pemerintah melalui KLHK membuat suatu program agar kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan melalui program perhutanan sosial.

program perhutanan sosial dijlankan agar kesejahteraan tidak hanya tertuju pada kawasan perkotaan. Melainkan juga mengarah ke masyarakat yang tinggal di pinggiran atau sekitar hutan. Untuk melihat areal perhutanan sosial secara lengkap, KLHK memberikan akses resmi berupa peta digital yang disebut Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) sesuai lampiran dari Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 83 tahun 2016. Akses legal dalam mengelola kawasan hutan dibuat dalam lima skema yang memiliki inti atau tujuan yang sama, antara lain:

- 2.4.1. Skema Hutan Desa (HD), yaitu hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa bagi kesejahteraan desa.
- 2.4.2. Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang hak pemanfaatan utamanya ddiberikan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
- 2.4.3. Skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHS), berupa hutan tanaman pada hutan produksi yang dibuat oleh sekelompok masyarakat untuk

meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi melalui sistem silvikultur demi menjamin kelestarian hutan.

2.4.4. Skema Hutan Adat (HA), yakni hutan yang berada di wilayah masyarakat hutan adat.

2.4.5. Skema Kemitraan Kehutanan adalah adanya kerjasama antara masyarakat sekitar hutan dengan pengelola hutan, seperti pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, jasa hutam izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Sesuai dengan skema Perhutanan Sosial, salah satu cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk bisa melakukan pengelolaan hutan secara legal ialah melalui Hutan kemasyarakatan atau HKm.

HKm merupakan hutan milik negara yang di manfaatkan untuk memberdayakan masyarakat di daerah sektaran hutan yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan dengan tanpa diperbolehkan mengubah fungsi pokok hutannya (Peraturan Menteri Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum. 1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial). Hutan kemasyarakatan adalah bentuk pemberdayaan masyarakat dan pemberian kepercayaan kepada masyarakat setempat yang tinggal di dalam sekitar kawasan hutan untuk mengusahakan hutan negara sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan pengetahuan sehingga kelestarian sumberdaya hutan dapat dipertahankan (Dephutbun, 1999). Upaya ini merupakan langkah dilakukan oleh pemerintah dalam menunjang kehidupan masyarakat sekitar untuk meraih kehidupan yang sejahtera dengan tetap menjaga fungsi pokok hutan. Areal kerja hutan kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37Menhut-Ii/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan adalah Kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan ketentuan:

- a. Belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan; dan
- b. Menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Untuk bisa mendapatkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), masyarakat mengajukan permohonan IUPHKm kepada Gubernur yang selanjutnya akan di tindak lanjuti oleh pemerintah daerah sesuai dengan

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.52/Menhut-Ii/2011 tentang Perubahan ketiga atas peraturan menteri kehutanan Nomor P.37/Menhut-Ii/2007 tentang hutan kemasyarakatan pada pasal 8 dalam menentukan area kerja hutan kemasyarakatan.

2.5. Tinjauan Tentang Kearifan lokal

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian kearifan lokal terdiri dari dua suku kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*) lokal berarti setempat dan *wisdom* sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka *local wisdom* dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan, pandangan setempat yang bersifat kebijaksanaan, penuh dengan kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat.

Pengertian kearifan lokal menurut Undang-Undang No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Jadi kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam bahasa asing sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat "*local wisdom*" atau pengetahuan setempat "*local knowledge*" atau kecerdasan setempat "*local genius*".

Dalam tulisan Abdulsyani (2015), Kearifan lokal merupakan sesuatu yang sangat mengandung kebaikan bagi masyarakat itu sendiri sehingga kemudian dipakai dan mentradisi serta melekat kuat dalam sikap dan prilaku sehari-hari. Kearifan lokal yang dimaksud didalamnya yaitu hukum adat, nilai-nilai budaya masyarakat dan juga kepercayaan yang mereka anut.

Selain itu menurut Sartini (2004) berpendapat bahwa kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Pengelolaan sumberdaya hutan yang berkelanjutan sejatinya telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan komunitas masyarakat adat di wilayah masing-masing. Pengetahuan adat yang sudah turun temurun antar generasi dan keharmonisan dengan alam secara nyata telah memberikan kontribusi yang sangat tinggi terhadap keberlanjutan ekosistem hutan yang sangat penting bagi keanekaragaman hayati maupun sebagai penyangga kehidupan. Dari beberapa pendapat ahli di atas, kearifan lokal dapat diartikan sebagai suatu tatanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan turun temurun sebagai suatu hal yang baik dalam bersikap. Dalam penelitian ini kearifan lokal difokuskan sebagai salah satu tatanan yang baik yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam pengelolaan HKM dalam bidang kebudayaan, pengelolaan, dan ekonomi masyarakat dengan dorongan dari pemerintah setempat agar dapat menjadi penunjang dalam memaksimalkan pengelolaan HKM.

Pada penelitian ini, yang dimaksud dengan kearifan lokal ialah segala bentuk kebiasaan masyarakat secara adat maupun sosial dalam hal melakukan aktifitas pertanian yang memiliki keunikan dan perbedaan dengan daerah sekitar, baik dalam hal pengelolaan dan perawatan areal pertanian. Pekon Bakhu yang memiliki masyarakat mayoritas bersuku Lampung, masih memegang kebudayaan Lampung sebagai kearifan lokal, hal tersebut mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat Bakhu.

2.5.1. Sakai-Sambayan

Masyarakat Lampung menganut falsafah hidup Piil Pesenggiri dan bermoral tinggi yang di dukung oleh identitas pribadi yang beuluk-beadek, bersikap perilaku nemui-nyimah, nengah-nyappur, dan sakai sambayan. Piil berasal dari bahasa Arab, Fiil yang berarti perilaku dan pesenggiri maksudnya keharusan bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, serta kewajiban berjuang menjadi pribadi yang terhormat dalam kehidupan. Salah satu unsur Piil Pesenggiri yang masih sangat melekat khususnya pada masyarakat Bakhu adalah Sakai Sambayan yang dalam bahasa Lampung diartikan sebagai gotong royong, tolong-menolong,

bahu-membahu, dan saling memberi terhadap sesuatu yang diperlukan oleh orang lain. Dalam praktiknya sakai sambayan dirasakan dapat menciptakan kerukunan hidup berkeluarga dan bermasyarakat, khususnya dalam kegiatan usaha pemenuhan kebutuhan hidup yang layak memerlukan tenaga yang lebih besar. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dengan biaya yang murah, disamping dapat memupuk rasa kebersamaan dan kedekatan emosional dalam hubungan antar anggota masyarakat.

Bentuk konkrit sakai-sambayan dalam kehidupan masyarakat desa menurut adat Lampung lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial dan rasa setiakawan. Suatu keluarga yang memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tentunya berpandangan luas ke depan dengan motivasi kerja keras, jujur dan suka membantu orang lain.. Konsep saling memberi diberi berdasarkan dari apa yang telah dilakukan atau diberikan sehingga tercipta saling mengisi dan saling mengerti antarsesama. seperti nugal (tradisi gotong royong dalam membuka ladang). Kemudian, pengelolaan tanah adat berupa hak ulayat tempat tanah adat merupakan pusaka atau warisan nenek moyang yang tidak terbagi-bagi secara individual, tetapi menjadi milik bersama untuk kepentingan umum yang dikerjakan dan dipakai secara bersama-sama

Sistem hidup pi'il pesenggiri yang merupakan pedoman bersikap tidak hanya berlaku terhadap sesama manusia tetapi juga hewan, tumbuhan, dan alam. Selain itu, saling bergotong-royong tidak hanya dalam upacara-upacara adat, serta sistem kekerabatan membuat jarak rumah mereka saling berdekatan. Dalam hubungan dengan lingkungan alam terdapat semboyan Bumi Tuah Bepadan, yang berarti bahwa manusia dengan alam tidak dapat dipisahkan.

Kebiasaan masyarakat ini sejatinya mampu menjadi pedoman yang baik dalam dalam tiap kegiatan khususnya dalam pengelolaan lahan HKm dalam bentuk pertanian. Untuk itu di perlukan peranan lebih dari berbagai

pihak agar masyarakat dapat lebih memaksimalkan lahan pertanian khususnya di areal HKm berbasis kearifan lokal.

2.6. Kerangka Fikir

Keberadaan hutan lindung pada Pekon Bakhu kecamatan Batu Ketulis kabupaten Lampung Barat memiliki banyak pengaruh dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar lahan hutan lindung tersebut, tepatnya pada dusun hamabu. Banyak masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya melalui sumberdaya yang terdapat pada hutan. Salah satu cara masyarakat untuk memanfaatkan hutan lindung sebagai lahan perkebunan ialah melalui program Hutan Kemasyarakatan yang merupakan salah satu konsep perhutanan sosial di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai salah satu cara agar masyarakat tetap bisa memanfaatkan hutan sebagai lahan pertanian secara legal dan menjadikannya sumber penghidupan dengan tanpa merusak fungsi hutan itu sendiri.

Pada tahun 2014 berdasarkan surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. B.417/KPTS/II.12/2014 tentang penetapan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Wana Mahbu Lestari Sejahtera seluas 615,39 Ha yang terbentang pada dua Pekon, yakni Pekon Bakhu dan Pekon luas. Area zona budidaya tersebut terbagi atas 5 Kelompok Tani Hutan (KTH), 4 KTH dengan zona budidaya pada Pekon luas dan 1 KTH dengan zona budidaya pada Pekon Bakhu. Berdasarkan Surat penetapan terbaru Pekon Bakhu dengan Nomor 140/317/BKH/VIII/2022 pembentukan Kelompok Tani Hutan 5 dengan nama kelompok Mahbu sejahtera dengan luas hamparan 203,25 Ha. Dalam melakukan aktifitas pertanian tersebut, masyarakat memiliki berbagai kebiasaan dan keunikan tersendiri baik dari segi adat dan sosial. Kebiasaan ini terdapat dalam bentuk komoditas yang ditanam, kebiasaan dalam merawat tanaman, serta memanfaatkan hasil panen. Hal ini tentu akan sangat

berpengaruh pada perekonomian masyarakat sebagai petani dan keadaan lahan HKm yang keadaan hutannya harus tetap lestari dan berkelanjutan.


Berdasarkan keterangan Inda, Salah satu anggota Kelompok Tani Hutan Wana Mahbu Lestari Sejahtera yang juga merupakan Kepala Dusun 8 Hamabu, mayoritas anggota kelompok tani HKm Wana Mahbu Lestari bersuku Lampung yang kebiasaan dan fokusnya ialah menanam kopi sehingga komoditas utama pertanian mereka adalah kopi. Selain itu mereka terbiasa bermukim di kebun sekalipun memiliki tempat tinggal diluar area HKm. Hal ini terjadi terus menerus secara turun temurun, hal ini membuat keahlian dan kebiasaan masyarakat bertani hanya terpaku pada tanaman kopi.

Berdasarkan permasalahan di atas, setelah mendapatkan IUPHKm, Pengelolaan HKm masih terpaku pada kebiasaan adat dan tatacara kebiasaan masyarakat bertani kopi. Oleh sebab itu perlu adanya dorongan pemerintah Pekon sebagai suatu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan serta pemanfaatannya. Pemerintah Pekon memiliki peran dalam memfasilitasi masyarakat dalam memanfaatkan hutan kemasyarakatan, Salah satunya dengan memaksimalkan Kearifan lokal untuk mendorong pengelolaan area kerja HKm menjadi lebih baik.

Menurut Niman (2019) Nilai-nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat lokal penting untuk dipertahankan dan dirawat agar masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan lingkungan alamnya serta menghormati hak-hak alam itu sendiri. Internalisasi nilai-nilai ekologi dalam kearifan lokal menjadi strategi yang tepat dalam pengelolaan lingkungan alam karena memberi kontribusi positif dalam mempertahankan pelestarian lingkungan alam.

Pada masyarakat Bakhu sendiri memiliki kebiasaan atau berupa kearifan lokal dalam bidang kebudayaan, pengelolaan dan ekonomi yang seharusnya bisa dikembangkan untuk memaksimalkan lahan serta pertanian yang ada pada areal kerja HKm, Dari ketiga sudut pandang inilah di harapkan peratin sebagai pemerintah daerah mampu berperan aktif sebagai pemangku

jabatan yang memahami keadaan dan karakteristik masyarakatnya. Jika di berdayakan, seharusnya kearifan lokal masyarakat dapat di jadikan unsur penunjang dalam mengoptimalkan pengelolaan area kerja HKm. Pemerintah Pekon Bakhu memiliki peran dalam mendorong pengelolaan Hutan Kemasyarakatan agar tepat guna. Peran tersebut selanjutnya akan di teliti melalui sudut pandang dari Peran sebagai Motivator, Peran seagai Fasilitator, dan peran sebagai mediator (Mustanir, 2022).



Gambar 1. Kerangka Fikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tipe penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Creswell dalam Raco (2010:7) adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.

Deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sesuatu masalah aktual, tanpa menarik kesimpulan. Jenis penelitian ini lebih banyak melakukan analisis deskriptif serta tidak menguji hipotesis. Kebanyakan dari jenis penelitian ini mencoba melakukan generalisasi dari realitas sosial yang diamati.

Melalui metode Penelitian kualitatif dapat diperoleh penjelasan secara deskriptif serta gambaran peran Peratin dalam memfasilitasi proses pengelolaannya dengan berbasis kearifan lokal sesuai dengan karakteristik masyarakatnya agar sejalan dengan tujuan pemerintah dalam menyediakan ruang bagi masyarakat untuk bisa memanfaatkan hutan sebagai sumber penghidupan dengan maksimal.

3.2. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2017:94) ada dua rumusan masalah yang ingin dicapai oleh peneliti dengan memanfaatkan fokus. Pertama, fokus dapat membatasi penelitian agar tidak keluar dari studi, kedua penetapan fokus yang berguna untuk memenuhi kriteria keluar masuknya informasi yang didapatkan di lapangan. Sehingga penelitian ini fokus terhadap apa yang menjadi tujuan penelitian. Maka penelitian ini difokuskan pada Peratin Pekon Bakhu dalam

dalam memfasilitasi pengelolaan HKM pada kelompok tani hutan mahbu sejahtera melalui peranya sebagai :

- Motivator
- Fasilitator
- Mediator

Mengingat peran peratin menurut undang-undang untuk menyelenggarakan pemerintahan Pekon, melaksanakan pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon. Memfasilitasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan sebagai area kerja hutan kemsyaraktan idealnya menjadi salah satu peran pemerintah Pekon seagai bentuk pemberdayaan.

3.3. Informan

Informan dalam penelitian ini sifatnya purposive artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan (Raco , 2010: 115).

Dalam penelitian ini, informan yang di temui peneliti adalah:

1. Peratin Pekon Bakhu
2. Pengurus Kelompok Tani Hutan Mahbu Sejahtera
3. Anggota Kelompok Tani Hutan Mahbu Sejahtera

Peneliti memilih informan tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

3.4. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi yang dikemukakan oleh Moleong (2007:128), menyatakan bahwa cara terbaik yang ditempuh dalam memilih lokasi penelitian adalah dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan dan untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan. Sementara itu, faktor geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini adalah:

1. Pekon Bakhu, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lamung Barat
2. Kelompok Tani Hutan Mahbu Sejahtera

3.5. Jenis Data

3.5.1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang didapat secara langsung dari sumbernya melalui informan yang menjadi obyek penelitian. Sumber data primernya yaitu anggota Kelompok Tani Hutan Mahbu Sejahtera di Pekon Bakhu yang mengelola HKm. Selain itu informan lain ialah tokoh masyarakat adat serta tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas serta kekayaan informasi dalam pemanfaatan hutan. Dengan melakukan face to face peneliti mendatangi para informan untuk mendapatkan hasil data yang valid agar dengan mudah menggambarkan hasil penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data bentuk kegiatan atau program yang dirasakan langsung oleh masyarakat pemanfaat HKm.

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui study pustaka untuk mengumpulkan data-data melalui, peraturan-peraturan, serta dokumen yang relevan dengan penelitian. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa undang-undang, jurnal buku dan literatur lain yang menunjang penelitian ini.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

3.6.1. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kusioner. Tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi, oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada pasrtisipasi. Pertanyaan yang sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. (Raco, 2010:116).

3.6.2. Observasi

Dalam observasi ke lapangan peneliti dapat melakukan pencatatan tentang gambaran apa yang sudah diamati di lokasi penelitian. Observasi digunakan untuk mengamati hal-hal yang tidak didapatkan ketika proses wawancara sedang berlangsung. Dengan menggunakan observasi peneliti dapat langsung mengamati data-data diluar wawancara sebagai penunjang data primer untuk menjawab rumusan masalah.

3.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam teknik penelitian ini adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen agar sumber data dapat dimanfaatkan. Dokumentasi digunakan untuk penunjang serta melengkapi data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara. Peneliti menggunakan studi dokumentasi yaitu sebagai bahan bukti yang ril bahwa peneliti telah benar-benar melakukan penelitian ke lokasi penelitian. Dokumentasi digunakan sebagai acuan peneliti berupa fenomena yang dapat diabadikan untuk jangka waktu yang lama.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Data yang di peroleh peneliti dari lapangan, selanjutnya akan di olah untuk mendapatkan hasil penelitian. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.7.1. Editing data

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Pada tahap ini, data yang dianggap tidak bernilai ataupun tidak relevan harus disingkirkan. Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah sebenarnya. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses ini peneliti lakukan dengan memilih data yang diperoleh dari hasil wawancara. Kata-kata yang tidak baku dan diluar konteks peneliti pilih dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.7.2. Interpretasi

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melewati proses editing sesuai dengan fokus penelitian. Hasil wawancara biasanya masih mengandung makna yang ambigu atau sulit untuk di jelaskan. Sehingga peneliti memberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami.

3.8. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2012:246) mengemukakan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan tiga kegiatan analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012:7), yaitu:

3.8.1. Reduksi data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data yang dianggap relevan yang telah didapat dari hasil penelitian. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman dalam menganalisis data yang terkumpul dari catatan yang didapat di lapangan.

3.8.2. Penyajian data

Penyajian data adalah kumpulan data yang diperoleh yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Penyajian data dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data yang di peroleh dari penelitian yang akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Peneliti akan menyajikan data yang telah direduksi.

3.8.3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisa data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan.

3.9. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui proses triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moloeng, 2004:178).

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber karena untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa sumber, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan keselarasan antara data yang didapatkan di lapangan. Data yang diperoleh dari wawancara diperkuat oleh data yang diperoleh dari dokumentasi dan observasi.

Data yang didapat dari hasil wawancara dengan Masyarakat dusun Hamabu yang mengelola HKm kemudian dianalisis dan dicocokkan dengan data-data yang didapat melalui studi dokumentasi. Langkah berikutnya adalah peneliti mengkonfirmasi kebenaran data dengan cara melakukan observasi di lapangan guna memperoleh kecocokan dengan data lain. Data lain yang dimaksud adalah keterangan dari informan. Melalui Triangulasi sumber maka diperoleh informasi yang valid dan jelas Peran Peratin dalam memfasilitasi pengelolaan HKm berbasis kearifan lokal dimana menunjang keadaan dan karakteristik masyarakat dalam mengelola pertanian. Melalui hasil triangulasi, dapat terlihat apakah rumusan masalah penelitian sudah terjawab, dan tujuan penelitian sudah tercapai.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Pekon Bakhu

4.1.1. Gambaran Umum Pekon Bakhu

Pekon Bakhu terletak di kecamatan batu ketulis, Kabupaten Lampung barat. Pekon ini memiliki luas 12.017,40 Ha, Pekon Bakhu sendiri terbagi atas 8 dusun yang terdiri dari dusun I Pekon Bakhu, dusun II Pekon Bakhu, dusun III Simpang Luas, dusun IV Tanjung Baru, dusun V Batu Ketulis, dusun VI Sido Makmur, dusun VII Tanjung Kebuayan, dusun VIII Hamabu. Secara administrati, Pekon Bakhu berbatasan dengan : sebelah utara berbatasan dengan Pekon Luas, Campang Tiga, Argomulyo – Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Bedudu, Sukarame – Sebelah Timur berbatasan dengan Pampangan, Batu Kebayan, Kubu Liku Jaya – Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Kenali (Profil Pekon Bakhu Tahun 2021).

4.1.2. Kependudukan

Berdasarkan Profil Pekon Bakhu Tahun 2021, Pekon Bakhu dihuni oleh 734 kepala keluarga dan total jiwa sebanyak 2.714 jiwa. Distribusi penduduk pada Pekon Bakhu adalah sebagai berikut :

a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	1.463	53,90%
2	Perempuan	1.251	46,10%

Jumlah	2.714	100%
--------	-------	------

Sumber: Profil Pekon Bakhu 2021

b. Jumlah Penduduk berdasarkan mata pencaharian

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	987	271
2	Buruh Tani	15	9
3	Pegawai Negeri Sipil	13	12
4	Pedagang	66	96
5	Bidan swasta	-	13
6	POLRI	8	-
7	Tukang Kayu	7	-
8	Kariawan Perusahaan Swasta	11	5
9	Wiraswasta	104	44
10	Belum Bekerja	204	219
11	Pelajar	176	171
12	Ibu Rumah Tangga	3	126
13	Purnawirawan/Pensiunan	6	11
14	Perangkat Desa	1	-
15	Sopir	6	-
16	Kariawan Honorer	1	5
17	Tukang Las	1	-
Jumlah		2.597	

Sumber : Profil Pekon Bakhu Tahun 2021

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat ada Pekon Bakhu menjadikan bertani sebagai mata pencahariannya, sebanyak 48,44% masyarakat Pekon Bakhu adalah seorang petani. Kebiasaan bertani masyarakat yang terjadi secara turun temurun

tentunya melahirkan budaya dan kebiasaan bertani yang menjadi kearifan lokal masyarakat setempat.

4.1.3. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Pekon Bakhu memiliki luas wilayah seluas 12.017,40 Ha. Tentunya wilayah tersebut terbagi bagi menurut penggunaannya. Berikut pembagian lahan tersebut;

Tabel 4. Luas Wilayah Berdasarkan Penggunaan

NO	Penggunaan	Luas
1	Tanah Sawah	201,00 Ha
2	Tanah kering	8.290,00 Ha
3	Tanah Basah	226,00 Ha
4	Tanah Perkebunan	2.000,00 Ha
5	Fasilitas Umum	26,40 Ha
6	Tanah Hutan	1.274,00 Ha
Jumlah		12.017,40 Ha


Sumber : Profil Pekon Bakhu Tahun 2021.

Selain wilayah Tanah Kering Sebagai Pemukiman, wilayah Hutan dan perkebunan adalah wilayah yang persentase penggunaannya paling luas, hal ini sejalan dengan persentase pertanian sebagai mata pencaharian terbesar masyarakat.

4.2. Kelompok Tani Hutan Mahbu Sejahtera

Pada tahun 2014 berdasarkan surat keputusan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. B.417/KPTS/II.12/2014 tentang penetapan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan kemasyarakatan, Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan atau KLHK resmi memberikan Izin Usaha Pengelolaan Hutan kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Wana

Mahbu Lestari Sejahtera seluas 615,39 Ha yang di ketuai oleh Kasmidi, sekretaris Agus susilo dan bendahara Bambang Budi Kartono. Zona budidaya kelompok HKm ini terbentang pada dua Pekon, kedua Pekon tersebut ialah Pekon Bakhu dan Pekon luas kecamatan batu ketulis kabupaten Lampung barat. Awalnya Area zona budidaya tersebut terbagi atas 4 Sub area yang terbagi atas 4 sub area pada Pekon luas dan 1 sub area pada Pekon Bakhu.



Gambar 2. Peta Persil Kelompok HKm Wana Mahbu Lestari Sejahtera
(Sumber : Arsip Kelompok Tani HKm Wanna Mahbu Lestari Sejahtera)

Dalam pengelolaannya, sub area satu akhirnya di bagi menjadi dua dan pengelolaan zona budidaya HKm di bagi menjadi 5 Kelompok Tani Hutan (KTH), 4 KTH dengan zona budidaya pada Pekon luas dan 1 KTH dengan zona budidaya pada Pekon Bakhu. Berdasarkan Surat penetapan terbaru Pekon Bakhu dengan Nomor 140/317/BKH/VIII/2022 pembentukan Kelompok Tani Hutan 5 dengan nama kelompok Mahbu sejahtera dengan luas hamparan 203,25 Ha, Lahan tersebut dimiliki oleh 59 anggota dan setiap anggota tidak boleh memiliki lebih dari 3 Ha Lahan. Berdasarkan surat pembentukan tersebut, Kelompok Tani Hutan Mahbu sejahtera memiliki struktur kepengurusan sebagai berikut,

Tabel 5. Daftar Nama Anggota Kelompok Tani Hutan Mahbu Sejahtera

No	Nama Anggota	Jabatan	Suku
1.	Asmono	Ketua Kelompok	Jawa
2.	Kating	Sekretaris	Sunda
3.	Ahmad Rifai	Bendahara	Jawa
4.	Nana	Anggota	Sunda
5.	Aca	Anggota	Sunda
6.	Kurmidi A	Anggota	Jawa
7.	Kurmidi B	Anggota	Jawa
8.	Kurmidi C	Anggota	Jawa
9.	Juarsah	Anggota	Jawa
10.	Syahrudin A	Anggota	Jawa
11.	Syahrudin B	Anggota	Jawa
12.	Jumril	Anggota	Jawa
13.	Syahrul	Anggota	Jawa
14.	Atiarman A	Anggota	Jawa
15.	Atiarman B	Anggota	Jawa
16.	Atiarman C	Anggota	Jawa
17.	Atiarman D	Anggota	Jawa
18.	Atiarman E	Anggota	Jawa
19.	Sodik A	Anggota	Jawa
20.	Sodik B	Anggota	Jawa
21.	Jadan	Anggota	Lampung
22.	Rukin	Anggota	Jawa
23.	Carka	Anggota	Jawa
24.	Nasution	Anggota	Jawa
25.	Nani	Anggota	Jawa
26.	Faujan	Anggota	Lampung
27.	Kiman	Anggota	Jawa
28.	Bungan	Anggota	Lampung
29.	Kasmiadi	Anggota	Jawa

30.	F. Fredi	Anggota	Lampung
31.	Mardiongah	Anggota	Lampung
32.	Efendi	Anggota	Lampung
33.	Limawati	Anggota	Lampung
34.	Bayu	Anggota	Jawa
35.	SarminA	Anggota	Jawa
36.	Sarmin B	Anggota	Jawa
37.	Sarmin C	Anggota	Jawa
38.	Atang	Anggota	Sunda
39.	Katiman	Anggota	Jawa
40.	Slamet M	Anggota	Jawa
41.	Kimin	Anggota	Jawa
42.	Suris Manadin	Anggota	Lampung
43.	Jamna	Anggota	Lampung
44.	Saprin	Anggota	Lampung
45.	Mustiana A	Anggota	Jawa
46.	Mustiana B	Anggota	Jawa
47.	Haris	Anggota	Lampung
48.	Iskanto A	Anggota	Jawa
49.	Iskanto B	Anggota	Jawa
50.	Iskanto C	Anggota	Jawa
51.	Ale	Anggota	Jawa
52.	Ahmad Rifai	Anggota	Jawa
53.	M. Nur	Anggota	Jawa
54.	Inda A	Anggota	Jawa
55.	Inda B	Anggota	Jawa
56.	Febri	Anggota	Lampung
57.	Jepri	Anggota	Jawa
58.	Suklan	Anggota	Jawa
59.	Rilau	Anggota	Lampung
60.	Jumiran	Anggota	Jawa

61.	Ali	Anggota	Jawa
62.	Ahmad	Anggota	Jawa
63.	Dodi	Anggota	Jawa
64.	Riski Apriansyah	Anggota	Jawa
65.	Egi	Anggota	Sunda
66.	Sarip	Anggota	Jawa
67.	Rohidin A	Anggota	Jawa
68.	Rohidin B	Anggota	Jawa
69.	Rohidin C	Anggota	Jawa
70.	Fatoni	Anggota	Jawa
71.	Muslim Panani A	Anggota	Jawa
72.	Muslim Panani B	Anggota	Jawa
73.	Muslim Panani C	Anggota	Jawa
74.	Sadar	Anggota	Jawa
75.	Amang	Anggota	Jawa
76.	Arul A	Anggota	Jawa
77.	Arul B	Anggota	Jawa
78.	Arul C	Anggota	Jawa
79.	Arul D	Anggota	Jawa
80.	Arul E	Anggota	Jawa
81.	Kasun	Anggota	Jawa

Sumber : Data Kelompok Tani Hutan Mahbu Sejahtera 2022

Larangan bagi anggota untuk memiliki lahan lebih dari 3 Ha mengakibatkan pemecahan nama menggunakan abjad untuk kemudian diberikan kepada masyarakat lain. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan anggota kelompok Kelompok Tani Hutan 5 anggota kelompok oleh peneliti pada tanggal 11 oktober 2022, anggota kelompok Kelompok Tani Hutan 5 terdiri dari 3 suku, yaitu lampung, sunda dan jawa, dan seluruh anggota kelompok menanam Kopi sebagai komoditas utama.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- A. Peran peratin dalam pengelolaan HKm belum terlaksa dengan baik. Secara umum peratin mendukung program HKm namun minim pengembangan pada masyarakat.
- B. Kearifan lokal berupa adat budaya lampung dan kebiasaan yang ada pada masyarakat memberikan dampak yang baik dalam menunjang pengelolaan ladang dan hutan secara lestari dan berkelanjutan namun hasil ladang tersebut tidak memberikan jaminan secara ekonomi.
- C. Secara ekonomi hasil dari pertanian masyarakat masih belum bisa menunjang perekonomian, oleh sebab itu di butuhkan dorongan pemerintah setempat untuk mengembangkan kearifan lokal yang ada agar dapat mendorong perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian.

6.2. Saran

- A. Pratin dapat memberikn terobosan untuk mengembangkan hasil pertanian anggota Kelompok Tani Hutan Melalui berbagai pelatihan.
- B. Mengembangkan kearifan lokal tidak hanya pada pengelolaan pertanian tetapi juga untuk menunjang perekonomian.
- C. Masyarkat mampu mengembangkan variasi jenis tanaman untuk memaksimalkan penggunaan lahan HKm.
- D. Pemerintah Pekon mambu memberikan pasar yang baik agar para petani bisa menyalurkan hasil pertaniannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arifin, Arief. 2001. Hutan Dan Kehutanan. Yogyakarta: Kanisius.
- Budiati, L. 2012. *Good governance* dalam pengelolaan lingkungan hidup. Indonesia: Ghalia Indonesia.
- Eustobio Rero Renggi dkk. 2015. Panduan Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Pemanfaatan Mekanisme Pembayaran Layanan Ekosistem di Hutan Adat. Jakarta: Aliansi Masyarakat Nusantara.
- Hardjasumantri, Kusnadi. 2004. Pengantar Hukum Lingkungan. Yogyakarta: UGM Press.
- Heraati, Tuti dkk. 2017. Merancang Masa Depan Perhutanan Sosial di Lampung, Dari Skenario Menuju Aksi. Lampung : CIFOR.
- Moleong dan lexi. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt Remaja rosda karya.
- Mustanir, Ahmad dkk. 2022. **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** Implementasi Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa. Jawa Timur: Penerbit Qiara Media
- Prof. Dr.K.E.S Manik. 2018. Pengolahan Lingkungan Hidup. Jakarta: Kencana.
- Raco, j.r. 2010. Metode penelitian kualitatif jenis karakteristik dan keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
- Slamet, Margono. 1985. Pengantar sosilogi. Bandung: Cv. Rajawali.
- Soekanto, Seojono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali pers.
- Sugiyono. 2012. Metode penelitian kualitatif kuantitatif r&d. Bandung: Alfabeta.
- Suhendang, Endang. 2013. Pengantar Ilmu Kehutanan. Bogor : IPB Press.
- Sabartiyah. 2019. Pelestarian Lingkungan Hidup. Semarang : ALPRIN.
- Trison, Soni dkk. 2019. Kajian Dampak Perhutanan Sosial di Jawa Barat. Bogor: IPB Press.

Yusran. 2012. Hutan dan Masyarakat Tinjauan dalam Perspektif Kebijakan dan Sosial Ekonomi. Bogor: IPB Press.

Nugroho, Rian. 2021. Kepemimpinan Pemerintah Desa Bagian 2: Kepemimpinan dan Demokrasi Desa. Jakarta: N.p., Elex Media Komputindo.

Skripsi/Tesis :

Ayudanti, Kiki. 2017. Analisis Efektivitas Hutan Kemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pendapatan dan Tingkatan Konsumsi Masyarakat Menurut Perspektif ekonomi Islam. Skripsi Program Studi Ekonomi Syari'ah. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Khaeruddin. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Pekon Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Skripsi Program studi Kehutanan. Makasar: Fakultas Pertanian. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Jurnal :

Amini, Rosidah.2019. Strategi Implementasi Kearifan Lokal Desa Kenali Lampung Barat yang Adaptif Sesuai dengan Perkembangan Zaman. JTIMB.vol 2. Nomor 1. 72-89.

Wibisono, Damar, Ddkk.2020. Nilai Kearifan Lokal Sakai Sambayan, Dipa FISIP Universitas Lampung.

Abd. Rohman, dkk.2019. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,vol.9. nomor 2,153-160.

Niman. 2019. Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam . Jurnal pendidikan dan kebudayaan missio, vol.11, nomor 1, 1-178.

Rizki Sanjaya, dkk. 2017. Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Pekon Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. Jurnal Sylva Lestari. vol.5. nomor 2. 30-42.

Sartini. 2004. Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat. Jurnal Filsafat. Vol.37.nomor.22: 111-120.

Sumber Dokumen :

Data Arsip Kelompok Tani HKm Wanna Mahbu Lestari Sejahtera.

Data Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 2017.

Peraturan Menteri Kehutan Nomor:P.37/Menhut-Ii/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 tahun 2010 Tentang Pembentukan 53 (lima puluh tiga) Pekon dan 1 (satu) kelurahan Dilingkungan pemerintah kabupaten lampung barat.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.52/Menhut-Ii/2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-Ii/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan.

Peraturan Mentri Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.

Profil Pekon Bakhu Tahun 2021.

UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan.

Undang-Undang No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sumber Lain :

Abdulsyani , 2010. Falsafah hidup masyarakat lampung sebuah wacana terapan.
[Http://abdulsyani.blogspot.com](http://abdulsyani.blogspot.com), diakses tanggal 23 maret 2022.

<https://www.mongabay.co.id/2018/07/30/perhutanan-sosial-dorong-reforestasi-bukan-legalisasi-deforestasi/#:~:text=Dalam%20peraturan%20menteri%20itu%2C%20disebutkan,hukum%20adat%20sebagai%20pelaku%20utama.>
 Diakses tanggal 14 April 2021 pukul 17.18 WIB.

<https://m.lampost.co/berita-sakai-sambayan-nilai-sosial-pergaulan-adat-lampung-1.html>. Diakses tanggal 15 Oktober 2022 pukul 16.27 WIB.